



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0548/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0233/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus, Kudus yang berlaku dari tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2021 ;
 5. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Visitasi Tatap Muka untuk Program Studi dengan metode Hybrid; Program Studi Ilmu Kedokteran (semua jenis dan program), Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (semua jenis dan program) dan Program Studi Ilmu Farmasi (Program Sarjana serta Program Pendidikan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan.
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0016/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021 tentang Perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus, Kudus yang berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini;
 7. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
 8. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

- Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 014/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2021 tanggal 26 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS**
 STATUS : TERAKREDITASI
 NILAI : 320 (TIGA RATUS DUA PULUH)
 PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 05 November 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0233/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0016/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021 tentang Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2021

Ketua

 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

Nama Perguruan Tinggi : STIKes Cendekia Utama
Nama Fakultas : STIKes Cendekia Utama, Kudus

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Proses pembuatan VMTS seharusnya melibatkan semua komponen terutama pengguna lulusan S1 Farmasi. Pada saat penyusunan renstra, tahapan waktunya disesuaikan dengan waktu tercapainya VMTS

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tata pamong yang sudah baik ditingkatkan lagi kualitasnya. Peran serta aktif kaprodi dalam kepemimpinan publik dalam bidang akademik dan non akademik sangat diperlukan untuk mempercepat dikenalnya prodi S1 farmasi Cendekia Utama di masyarakat. Sistem pengelolaan perlu ditingkatkan dengan didukung oleh aturan dan SOP yang dijalankan dengan semangat untuk menjadi yang lebih baik, didukung oleh Sistem penjaminan mutu yang berperan aktif dalam mengawal Kualitas. PPEPP perlu segera dibenahi dan segera dilaksanakan . begitu juga Gugus kendali mutu ditingkat prodi sangat perlu sekali untuk segera mengimplementasikan sistem penjaminan mutu agar VMTS segera tercapai

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

keikutsertaan Mahasiswa S1 prodi Farmasi di organisasi Ismafarsi ditingkat nasional perlu ditingkatkan partisipasinya untuk menambah wawasan yang sangat bermanfaat bagi diri mahasiswa maupun institusi. Peran aktif lulusan dalam bidang akademik dan non akademik sangat diperlukan oleh karena itu perlu ditingkatkan , Prodi S1 Farmasi bisa merencanakan sebuah kegiatan bersama dengan alumni. sistem PMB yang manual perlu diintegrasikan dengan sistem PMB yang menggunakan layanan sistem informasi yang sudah dibuat oleh institusi

Standar 4. Sumber Daya Manusia

SDM dosen perlu ditambah jumlah maupun kualifikasi keilmuan ,Agar Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten sesuai dengan bidang keilmuan terakhir pendidikannya. Tendik jumlahnya perlu di tingkatkan demikian juga kualifikasi serta pelatihan² yang sesuai posisi untuk di tingkatkan.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Kurikulum harus selalu diperbaharui untuk dapat mengikuti perkembangan iptek. pembelajaran yang sudah baik perlu ditingkatkan. Suasana akademik yang sudah baik ditingkatkan sehingga dapat memotivasi dosen untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang monumental.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Sarpras perlu ditingkatkan , begitu juga dengan sistem informasi perlu ditingkatkan kualitasnya agar 12 layanan bisa meningkat mutunya. Alat-alat laboratorium yang terkait kompetensi dosen dan mahasiswa perlu di realisasikan baik mutu maupun jumlahnya

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama


Roadmap yang sudah direncanakan hendaknya terus menerus disosialisasikan kepada dosen dosen sehingga saat merencanakan kegiatan penelitian, dosen akan membuat sebuah penelitian yang sesuai dengan roadmap begitu juga halnya dengan PKM, direncanakan dengan lebih baik lagi. jumlah dana penelitian dan PKM per dosen per tahun ditingkatkan. perlu diberikan reward kepada dosen yang penelitiannya berhasil publikasi di jurnal nasional atau internasional. aktifitas kerjasama perlu direalisasikan sehingga bermanfaat untuk institusi dan mahasiswa

Kudus, 20 Oktober 2020

Nama Asr-1: Dr. apt. Moch Saiful Bachri M.Sc.

Nama Asr-2: apt. Darwin Syamsul S Si.,M.Si

Tanda Tangan :



Tanda Tangan :

